



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 108/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP4.1/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN MENTOR BAGI PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG)
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 83/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP.4.1/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Tentang Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- b. bahwa selama melaksanakan tugas sebagai Pendamping Panitera Pengganti (Magang), perlu didampingi dengan Mentor yang ditunjuk;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b tersebut, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Penunjukan Mentor Bagi Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 46/DJMT/SK.KP4.1/1/2025 tentang Pola Karier Pejabat Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Pedoman Penugasan Sebagai Panitera Pendamping Magang atau Pendamping Panitera Pengganti Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN MENTOR BAGI PENDAMPING PANITERA PENGGANTI (MAGANG) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.

KESATU ...

KESATU : Menunjuk :

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan
1.	Irhamto, S.H., M.H. NIP.196502231986031004	Pembina Utama / (IV/e)	Hakim Tinggi
2.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H. NIP.197908201999032002	Pembina Utama Muda/ (IV/c)	Panitera

Sebagai Mentor bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas sebagai Pendamping Panitera Pengganti (Magang) yaitu :

Nama : Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.
NIP : 198603132006042001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Jurusita Pengganti
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Palembang

KEDUA : Mentor yang ditunjuk memberikan bimbingan, arahan dan penilaian bagi Pendamping Panitera Pengganti (Magang) Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dan memberikan laporan serta hasil penilaian kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 12 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

1